



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

RONAL ONGKY Alias RONAL, bertempat tinggal di Lingkungan V RT/RW 000/005 Desa Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang beralamat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsahy, S.H., dan Faisal, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Darman Sugianto, S.H., M.H. & Partner's, beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC LT II RT 011 / RW 004 Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 112/SK/2023/PN Lbh tanggal 27 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MASMIR HASAN Alias MICI, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismid Usman, S.H., dan Mudafar Hi. Din, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Ismid Usman, S.H., & Partner's, beralamat di Jalan Depan Bandara Oesman

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Sadik RT/RW 01/01 Kontrakan Nomor 04 Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 117/SK/2023/PN Lbh tanggal 10 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI pada Tanggal 7 Desember 2022 telah diberikan fasilitas Meminjam Uang kepada Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Sebesar Rp. 50.000.000, (*Lima puluh juta rupiah*) sebagaimana Kwitansi Tanda Terima Uang pada Tanggal 7 Desember 2022 diterangkan bahwa Pinjaman Uang dengan Bunga akan dikembalikan oleh Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI pada Tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI pada Tanggal Tanggal 12 Desember 2022 telah diberikan fasilitas Meminjam Uang kepada Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) sebagaimana Kwitansi Tanda Terima Uang pada Tanggal 12 Desember 2022 diterangkan bahwa Pinjaman Uang dengan Bunga akan dikembalikan oleh Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI pada Tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI pada Tanggal 23 Desember 2022 kembali telah diberikan fasilitas Meminjam Uang kepada

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) sebagaimana Kwitansi Tanda Terima Uang pada Tanggal 23 Desember 2022 diterangkan bahwa Pinjaman Uang dengan Bunga akan dikembalikan oleh Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI pada Tanggal 28 Pebruari 2023;

Bahwa fasilitas Pinjaman Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI kepada Peggugat RONAL ONGKI Alias RONAL sebagaimana tersebut diatas dilakukan dalam Tiga (3) kali Pengambilan yakni Pengambilan Pertama Tanggal 7 Desember 2022 Sebesar Rp. 50.000.000, (*Lima puluh juta rupiah*), Pengambilan Kedua Pada Tanggal 12 Desember 2022 Sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepulu juta rupiah*) dan Pengambilan Ketiga Pada Tanggal 23 Desember 2022 Sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*), sehingga apabila dijumlahkan Seluruhnya Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*), maka Total Pinjaman yang menjadi Kewajiban Utang Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI kepada Peggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Akibat Fasilitas Tiga (3) kali Pinjaman tersebut Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*);

Bahwa fasilitas Pinjaman tersebut oleh Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI Menyampaikan kepada Peggugat RONAL ONGKI Alias RONAL akan Mengembalikan dan/atau Pembayaran seluruhnya selambat - lambatnnya Pada Tanggal 28 Pebruari 2023 atau Awal Tahun 2023 dan setelah lewat dari bulan Pebruari 2023 Hingga diberikan Waktu sampai dengan Gugatan Sederhana (GS) ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Kelas II oleh Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI tidak menunjukan Itikad Baik untuk Mengembalikan dan/atau Melakukan Pembayaran atas kewajibannya tersebut hingga Peggugat RONAL ONGKI Alias RONAL dengan segala upaya telah Menghubungi dan Menelepon serta Mendatangi Rumah Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI beberapa kali akan tetapi tidak menunjukan Itikad Baik untuk Membayar Hutangnya Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*) sebagai atau dikwalifikasikan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) dan Hutang Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI Sebesar Rp. 120.000.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus dua puluh juta rupiah) sebagai Kerugian Materiil dalam Gugatan Sederhana ini;

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI yang belum Mengembalikan dan/atau Melakukan Pembayaran atas kewajibannya Utang tersebut Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL maka Nyata dan Jelas adalah Perbuatan Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI Merupakan Perbuatan Kwalifikasi Cidera Janji (*Wanprestasi*);

Bahwa Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI Beralamat di Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Selatan (Dinas Perijinan), Maka Untuk Menjamin Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Sebagaimana Tuntutan dalam Perkara ini yakni Mewajibkan Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI untuk Membayar Hutangnya Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) serta Guna Menghindari atau Mencegah Itikad Buruk (*tidak menghadiri / mengulur - ulur persidangan*) oleh Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI, Maka Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berkenan Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak Milik Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI dimana daftar Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak Milik Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI akan diajukan oleh Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL melalui kuasanya pada waktu Persidangan dalam Perkara ini dan Barang Tidak Bergerak serta Barang Bergerak Milik Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI tersebut agar diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) selanjutnya akan diletakan Sita Eksekusi kemudian Dieksekusi atau dijual secara Lelang oleh Pengadilan Negeri Labuha Kelas II yang Harganya akan diberikan kepada Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada sisa Harganya akan dikembalikan kepada Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI;

Bahwa bilamana Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI Lalai Memenuhi Kewajibanya tersebut maka kepada Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI diwajibkan Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) Sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) untuk Setiap Hari, seketika Putusan dalam Perkara Aquo diucapkan meskipun ada Permohonan Keberatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II atas Putusan Perkara Gugatan Sederhana ini;

Bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat RONAL ONGKI Alias RONAL ini didukung dengan Bukti yang Otentik (*paripurna*) maka dimohonkan dalam Perkara ini dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*) Walaupun ada Perlawanan maupun Upaya Hukum Permohonan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha dari Tergugat MASMIR HASAN Alias MICI;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak Milik Tergugat yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa apabila Tergugat Beritikad Buruk dalam Persidangan Perkara ini (*tidak menghadiiri / mengulur - ulur persidangan*) maka Sah demi Hukum Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak Milik Tergugat tersebut Melalui Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini dapat Meletakkan Sita Eksekusi hingga Eksekusi Riil atau Pelelangan yang Harganya diberikan kepada Penggugat sebagai Pembayaran Utang Tergugat (*Ganti Rugi Kerugian Materiil*) Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*);

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Kesepakatan Antara Penggugat dan Tergugat tentang Utang - Piutang dengan Pengembalian Pembayaran Uang oleh Tergugat Selambat - lambatnya Tanggal 28 Pebruari Tahun 2023 Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Penggugat Adalah Sah dan Mengikat Secara Hukum;
5. Menyatakan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran Hutangnya kepada Penggugat Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*) sampai dengan Tanggal 28 Pebruari Tahun 2023 Adalah merupakan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
6. Menyatakan Total Keseluruhan Kerugian Penggugat akibat Tergugat tidak Melakukan Pembayaran Hutang Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk Membayar Hutang kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*) seketika Putusan dalam Perkara ini diucapkan;
8. Menyatakan Tergugat Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) setiap harinya terhitung mulai hari Tergugat Lalai Menjalankan Isi Putusan dalam Perkara ini yakni Membayar Hutangnya kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*);
9. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) untuk setiap Hari terhitung Mulai Hari Tergugat Lalai Memenuhi Kewajibanya tersebut, sampai Tergugat Memenuhi Kewajibannya Membayar Hutang kepada Penggugat Adalah Sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*);
10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Dalam Perkara ini;
11. Menghukum Tergugat Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat Perkara ini

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan Seadil-Adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir beserta Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang hadir di persidangan sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka dari itu sidang dilanjutkan melalui e-litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan secara bertahap sebanyak 3 x (tiga kali) ambilan, namun nominal yang disebutkan Penggugat secara keseluruhan Rp.120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), tidaklah benar, yang benar adalah seingat Tergugat total jumlah pinjaman secara keseluruhan uang yang di pinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), Dan setiap pengambilan Uang tersebut mulai dari tahap 1 (satu) sampai dengan Tahap 3 (tiga), dan Tergugat sudah melupakan berapa nominalnya dari tiap-tiap tahapan pinjaman tersebut, namun yang tergugat ingat hanya total utang tersebut secara keseluruhan senilai RP.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), karena pada saat pengambilan uang Tergugat tidak diberikan salinan kuitansi pengambilan uang oleh Penggugat untuk dijadikan pegangan oleh Tergugat;
2. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat terjadi proses pinjam uang dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 (pertama) dilakukan pada tanggal 7 Desember Tahun 2022, Tergugat juga membenarkan telah Kembali melakukan pinjaman uang untuk yang kedua kalinya kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember Tahun 2022 dikeadimnya Penggugat, dan Tergugat Pun Kembali melakukan pinjaman untuk yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



ketiga kalinya kepada Penggugat pada tanggal 23 Desember Tahun 2022;

3. Bahwa tidak benar, jika Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya, Karena yang sebenarnya Tergugat sangat beriktikad baik untuk membayar semua utangnya, namun hanya saja Tergugat keberatan dengan jumlah atau nominal yang sangat besar, yakni Rp.120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), padahal pokok pinjamannya hanya Sebesar Rp.85.000.000,-(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;

4. Bahwa dari total pinjaman uang sebesar Rp.85.000.000,-(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), Tegugat sudah melakukan pengembalian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat sehingga total sisa utang Tergugat Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat ini Tergugat meminta keringanan untuk diberikan waktu beberapa bulan untuk melunasi hutang kepada Penggugat;

5. Bahwa teradi proses hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu Tergugat merupakan pejabat kepala desa Sidanga Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, dan pinjaman uang tersebut akan dikembalikan nanti pada saat pencairan Dana Desa karena uang yang dipinjam oleh Tergugat digunakan untuk kepentingan pengurusan desa yang sedang dijabat oleh Tergugat, dan saat ini diketahui Tergugat tidak lagi menjabat sebagai kepala desa Sidanga Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga sangatlah berat Ketika Tergugat harus mengembalikan pinjaman dengan bunga yang besarnya sebagaimana didalilkan Penggugat yaitu sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

6. Bahwa keliru jika Penggugat mendalilkan ada Cidera Janji/wanprestasi dalam peristiwa hutang piutang dalam perkara a quo Karena Penggugat harus memahami juga secara baik dalam setiap perjanjian harus ada kesepakatan kedua belah pihak baik itu Penggugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



maupun Tergugat, tidak lain adalah dalam bentuk ketentuan jangka waktu pengembalian utang tersebut atau harus diatur dalam setiap klausul pasal yang memuat perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan unsur sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *"Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"*. Didalam ayat (1) pasal 1320 ini dengan kata "sepakat" artinya dalam perjanjian tersebut, harus memuat poin per poin yang disepakati diantara salah satunya adalah jangka waktu yang harus ditentukan atau muatan dalil tersebutlah menjadi dasar dalam hutang piutang yang menjadi sah sebagai undang-undang bagi mereka yang bersepakat yakni, Tergugat dan Penggugat sebagai para pihak dalam peristiwa hukum yang dimaksud. Untuk ketentuan penetapan jangka waktu ini juga, kemudian sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak secara serta merta penggugat menentukan jangka waktunya secara sepihak/atau sendiri-sendiri ;

7. Bahwa kekeliruan yang kedua adalah Penggugat melalui kuasa hukumnya secara serta merta menentukan status Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi tanpa melalui teguran resmi/somasi, dengan dalil Tergugat lalai dalam prestasi yang sebelumnya tidak diatur dalam klausul perjanjian dan disepakati terkait ketentuan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk dokumen perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara *"Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Karena wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu;

1. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau



wanprestasinya. Jadi pada prinsipnya harus ada surat perintah atau akta sejenis/somasi yang memuat peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

2. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi dan penentuan jangka waktu harus menjadi kesepakatan bersama yang dimuat dalam klausul-klausul pasal perjanjian yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan Cidera Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat sangat beriktikad baik dalam menyelesaikan perkara hutang piutang tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo ut bono*);

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Peminjaman uang dari Ronal Ongky kepada Masmir Hasan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Masmir Hasan. Pada Kwitansi diterangkan bahwa pinjaman uang dengan bunga akan dikembalikan tanggal 31 Januari 2023. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Peminjaman uang dari Ronal Ongky kepada Masmir Hasan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Masmir Hasan. Pada Kwitansi diterangkan bahwa pinjaman uang dengan bunga akan dikembalikan tanggal 31 Januari 2023. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Peminjaman uang dari Ronal Ongky kepada Masmir Hasan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Masmir Hasan. Pada Kwitansi diterangkan bahwa pinjaman uang dengan bunga akan dikembalikan tanggal 28 Februari 2023. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 7171071004830003 atas nama Ronal Ongky. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARLINA JUFNI NELI SALIBANA**, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setahu Saksi uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat akan membayar uang beserta bunga pinjaman kepada Penggugat dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa, Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan pokok hutang dan apabila dihitung dengan bunga maka bisa mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa ada 3 (tiga) kwitansi terkait dengan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat belum membayarkan semua utangnya kepada Penggugat;
7. Bahwa Saksi merupakan Istri sah dari Penggugat;
2. Saksi **MARLENY SALMON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 8. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Saksi mendengar jika Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat;
 10. Bahwa Saksi juga melihat kwitansi peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat;
 11. Bahwa benar kwitansi peminjaman uang yang Saksi lihat pada saat itu adalah kwitansi yang sama dengan fotokopi bukti surat peminjaman uang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ini;
 12. Bahwa Saksi sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di Café tempat Penggugat bekerja;
3. Saksi **RICHARD REGEL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 13. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat;
 14. Bahwa Saksi melihat Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat;
 15. Bahwa setahu Saksi utang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 16. Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi pernah melihat bukti kwitansi peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat;
 17. Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) tahun di Café tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, meskipun dalam persidangan telah diberikan kesempatan oleh Hakim sehingga Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya;



Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberitahukan akan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai utang piutang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi sedangkan yang bernama Saksi **MARLINA JUFNI NELI SALIBANA**, tidak dibawah sumpah sementara Saksi **MARLENY SALMON** dan Saksi **RICHARD REGEL** telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Labuha berhak dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Labuha memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa **petitum pertama** Penggugat yang memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim dapat memutus permohonan Penggugat dalam **petitum pertama**, maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** dan **petitum ketiga** yaitu sita jaminan dan sita eksekusi atas barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawabannya secara elektronik dan Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan urgensi untuk dilaksanakannya sita jaminan terhadap barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat, maka Hakim berpendapat sita jaminan pada barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat tidak selayaknya untuk dikabulkan, oleh karenanya **petitum kedua** patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", sehingga dengan sendirinya harta benda milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dapat dijadikan sebagai jaminan namun demikian Hakim menilai, untuk meletakkan suatu eksekusi maka harus terlebih dahulu diketahui obyek eksekusinya sehingga eksekusi yang akan diletakkan tidak salah dan oleh karena Penggugat tidak mampu menunjukkan obyek jaminan maka terhadap **petitum ketiga** patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** dari Penggugat yaitu "menyatakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang utang-piutang dengan pengembalian pembayaran uang oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada penggugat adalah sah dan mengikat secara hukum", terhadap hal tersebut Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan total pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak mencapai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) melainkan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Tergugat sehingga pokok hutangnya sisa Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil pinjamannya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan total pinjaman sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sementara di pihak Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mampu mengajukan alat bukti untuk menyangkal dalil Penggugat dan memperkuat dalil Tergugat sendiri sehingga, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ada perbuatan tersebut, maka Hakim menyatakan sah menurut hukum kesepakatan hutang piutang berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 kwitansi peminjaman uang dari Ronal Ongky kepada Masmir Hasan, sehingga **petitum keempat** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kelima, keenam** dan **ketujuh**, saling berkaitan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan ketiganya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa secara hukum, pihak dalam sebuah perjanjian dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

18. tidak memenuhi prestasi;
19. terlambat memenuhi prestasi;
20. memenuhi prestasi secara tidak sebagaimana mestinya;
21. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, lebih lanjut bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur; "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Dihubungkan dengan Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186K/Sip/1959 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa pernyataan lewatnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu/jatuh tempo suatu perikatan perlu dilakukan kreditur secara tertulis dengan menyatakan bahwa debitur telah lalai. Hal ini menunjukkan perlunya surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur agar segera melaksanakan prestasinya sebelum benar-benar debitur dapat dinyatakan lalai (cidera janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan dikaitkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat, bahwa benar Ronal Ongky telah memberikan kepada Tergugat uang pinjaman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2022, yang kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2022 dan yang ketiga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2022, oleh karenanya Hakim menjadi yakin Tergugat memiliki utang kepada Ronal Ongky senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga *petitum kelima*, *keenam* dan *ketujuh* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum kedelapan* dan *kesembilan* terkait dengan *dwangsom* atau uang paksa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengingat eksekusi dalam perkara *a quo*, pada dasarnya telah merupakan suatu eksekusi pembayaran sejumlah uang dan bukannya eksekusi riil yang berupa suatu eksekusi untuk melakukan dan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, kemudian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang atau ketika terdapat tuntutan untuk membayar sejumlah uang, maka setelah memperhatikan ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) pada Pasal 606 *Reglement op de Rechtsvoerdering*, maka *petitum* terkait *dwangsom* tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum kesepuluh* yaitu “Menghukum Tergugat dan Memerintahkan untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini”, Hakim menilai sudah sepatutnya para pihak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karenanya petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesebelas** yaitu “Menghukum Tergugat Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat Perkara ini”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) biaya perkara dalam perkara a quo sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat, yaitu dengan besaran sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian **petitum** gugatan Penggugat yang dikabulkan dan terdapat **petitum** yang ditolak, maka terhadap **petitum pertama** Penggugat yang meminta “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-4, Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut membuktikan terkait dengan *legal standing* Penggugat untuk menggugat Tergugat, bahwa Penggugat adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh saya Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan surat penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh tanggal 14 Agustus 2023 oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Umaaya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Umaaya

Tito Santano Sinaga, S.H.

Perincian Biaya;

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp17.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)